

## B A B V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan materi skripsi ini sebagaimana yang dimuat dalam bab I sampai dengan bab IV, saya berusaha menarik beberapa kesimpulan seperti tersebut di bawah ini.

- a. Pengenaan pajak anjing di Kotamadya Surabaya terhadap pemelihara anjing yang bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Surabaya, kenyataannya sangat tidak merata.
- b. Maksud dan tujuan pemungutan pajak anjing di Kotamadya Surabaya ialah untuk menjamin ketenteraman warga masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Surabaya yang dikhawatirkan akan terancam oleh penyakit rabies sebagai akibat gigitan anjing gila.
- c. Peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak anjing di Kotamadya Surabaya yaitu Perda No. 39 Tahun 1955, kenyataannya sangat tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi Kotamadya Surabaya dewasa ini.

#### 2. Saran

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan tersebut dalam angka 1 (satu), saya berusaha mengajukan saran-saran seperti di bawah ini.

- a. Untuk lebih efektif dan lebih efisien dalam hal pengenalan dan pemungutan pajak anjing, hendaknya Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memintakan bantuan kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga beserta Anggota Stafnya masing-masing untuk mengharuskan kepada setiap warganya yang memelihara anjing, supaya mengisi formulir SPT Pajak Anjing yang telah disediakan oleh pihak Kotamadya di Kantor Rukun Warga setempat. Formulir yang telah diisi, kemudian diserahkan kepada petugas lapangan dari Sub Seksi Pajak Anjing setelah petugas tersebut menunjukkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Rukun Warga atau Anggota Stafnya. Dan oleh karena Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga beserta Anggota Stafnya masing-masing adalah Lembaga Sosial Desa (tidak diangkat dan tidak digaji oleh Pemerintah), maka hendaknya kepada Lembaga Sosial tersebut diberikan uang insentif (uang perangsang) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak yang berhasil dipungutnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kepedulian Lembaga Sosial tersebut agar melaksanakan kebijaksanaan tersebut dengan baik, demi suksesnya program pengenalan dan pemungutan pajak anjing.
- b. Meskipun fungsi pemungutan pajak anjing di Kotamadya Surabaya dewasa ini bersifat regulerend, namun kenyataannya banyak anjing berkeliaran tanpa pengalungan penning anjing, maka hendaknya diusahakan agar fungsi yang

menonjol dalam pemungutan pajak anjing bersifat budgeter. Untuk mencapai usaha ini, hendaknya melalui kebijaksanaan sebagaimana yang disarankan dalam huruf a di atas. Selain itu, hendaknya jumlah beban pajak tiap bulan yang dipungut atas seekor anjing; biaya penggantian penning yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipakai selama tahun pajak yang sedang berlangsung; biaya tanda pengenal bagi anjing yang belum mencapai umur lima bulan, dirubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kotamadya Surabaya dewasa ini.

- c. Hendaknya ditetapkan peraturan pajak anjing yang baru untuk menggantikan Perda No. 39 Tahun 1955. Dan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan pajak anjing yang baru, diusahakan sehingga memenuhi sifat kekekalan (mampu menjangkau perkembangan masyarakat dalam jangka waktu lima puluh tahun sampai dengan tujuh puluh lima tahun atau seratus tahun mendatang), dan sifat ketetapan (tidak memungkinkan adanya penerobosan hukum) dari suatu peraturan perundang-undangan.
- d. Penyuluhan dan penerangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut pengenaan dan pemungutan pajak anjing di Kotamadya Surabaya, hendaknya lebih diaktifkan.